



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Nurikman alias Kojeng bin Kumma;
 2. Tempat Lahir : Malaysia;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/ 10 Oktober 1991;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Desa Bonne-bonne, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin, Nomor 15 Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pol. tanggal 16 Agustus 2021;

Hal 1 dari 27 hal, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 6 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 6 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurikman Alias Kojeng Bin Kumma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurikman Alias Kojeng Bin Kumma dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0722 gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal 2 dari 27 hal, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **NURIKMAN Alias KOJENG Bin KUMMA** pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Desa Bonra Kec. Mapilli Kab. Polman atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 08.30 Wita pada saat Terdakwa sedang dirumah Terdakwa pada saat itu tiba-tiba datang saksi Budul Bin Abdulla dengan maksud untuk dicarikan shabu-shabu, kemudian saksi Budul Bin Abdulla langsung mengatakan "*tolong carikan saya Narkotika jenis shabu-shabu*", kemudian Terdakwa menjawab "*adamikah uangnya*", kemudian saksi Budul Bin Abdulla kembali mengatakan "*adami tapi dirumahku*", kemudian saksi Budul Bin Abdulla kembali kerumah saksi Budul Bin Abdulla.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa pergi menuju datang kerumah saksi Budul Bin Abdulla dan pada saat itu saksi Budul Bin Abdulla langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor untuk pergi membeli shabu-shabu tersebut dan kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi Budul Bin Abdulla dan saksi Budul Bin Abdulla bersama saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle menunggu di rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Onal yang beralamatkan di Lampa Kab. Polman dan kemudian Terdakwa langsung membeli dan menerima 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Onal.

Hal 3 dari 27 hal, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Budul Bin Abdulla, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu pesanan saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle tersebut kepada saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle, kemudian saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle langsung menerima 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut dari Terdakwa, kemudian saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle mengambil sedikit shabu-shabu tersebut dan saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle berikan kepada Terdakwa dan saksi Budul Bin Abdulla, kemudian saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle langsung pergi dari rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira jam 10.00 Wita Terdakwa bersama saksi Budul Bin Abdulla langsung menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu yang diberikan oleh saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle tersebut hingga habis.
- Bahwa kemudian sekira Jam 15.00 Wita pada saat Terdakwa bersama saksi Budul Bin Abdulla sedang dirumah saksi Budul Bin Abdulla, pada saat itu tiba-tiba datang beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Polman di rumah Terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba tersebut langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Budul Bin Abdulla dan pada saat itu tidak didapati barang bukti shabu-shabu namun didapati uang sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Budul Bin Abdulla, kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Budul Bin Abdulla diinterogasi, saksi Budul Bin Abdulla mengakui bahwa benar uang sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah benar milik saksi Budul Bin Abdulla dan merupakan hasil keuntungan dari membelikan shabu-shabu seharga Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle dan rencananya akan saksi Budul Bin Abdulla bagi dua dengan saksi Budul Bin Abdulla, kemudian Terdakwa bersama saksi Budul Bin Abdulla dibawa guna proses hukum lebih lanjut dan tidak lama kemudian sekira Jam 16.00 Wita saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle berhasil diamankan dan ditangkap dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu dalam penguasaan saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle, kemudian saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.

Hal 4 dari 27 hal, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1479/NNF/III/2021 pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0722 gram.

diberi nomor barang bukti 3244/2021/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle, Budul Bin Abdulla Dan Nurikman Alias Kojeng Bin Kumma.

2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SAMSIL Alias BAPAK RIPAL BIN SALLE

diberi nomor barang bukti 3245/2021/NNF;

3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik BUDUL Bin ABDULLA

diberi nomor barang bukti 3246/2021/NNF;

4. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik NURIKMAN Alias KOJENG Bin KUMMA

diberi nomor barang bukti 3247/2021/NNF;

➤ **Pemeriksaan :**

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3244/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3245/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3246/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3247/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	

➤ **Kesimpulan :**

Hal 5 dari 27 hal, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3244/2021/NNF, 3245/2021/NNF dan 3246/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

2. 3247/2021/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

➤ **Keterangan :**

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.

➤ **Sisa Barang Bukti :**

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	3244/2021/NNF	0,0444 gram
2.	3245/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
3.	3246/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
4.	3247/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **NURIKMAN Alias KOJENG Bin KUMMA** pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Desa Bonra Kec. Mapilli Kab.Polman atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 08.30 Wita pada saat Terdakwa sedang dirumah Terdakwa pada saat itu tiba-tiba datang saksi Budul Bin Abdulla dengan maksud untuk dicarikan shabu-shabu, kemudian saksi Budul Bin Abdulla langsung mengatakan

Hal 6 dari 27 hal, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tolong carikan saya Narkotika jenis shabu-shabu", kemudian Terdakwa menjawab "adamikah uangnya", kemudian saksi Budul Bin Abdulla kembali mengatakan "adami tapi dirumahku", kemudian saksi Budul Bin Abdulla kembali kerumah saksi Budul Bin Abdulla.

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa pergi menuju datang kerumah saksi Budul Bin Abdulla dan pada saat itu saksi Budul Bin Abdulla langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor untuk pergi membeli shabu-shabu tersebut dan kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi Budul Bin Abdulla dan saksi Budul Bin Abdulla bersama saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle menunggu di rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Onal yang beralamatkan di Lampa Kab. Polman dan kemudian Terdakwa langsung membeli dan menerima 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Onal.

- Bahwa kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Budul Bin Abdulla, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu pesanan saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle tersebut kepada saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle, kemudian saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle langsung menerima 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut dari Terdakwa, kemudian saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle mengambil sedikit shabu-shabu tersebut dan saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle berikan kepada Terdakwa dan saksi Budul Bin Abdulla, kemudian saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle langsung pergi dari rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira jam 10.00 Wita Terdakwa bersama saksi Budul Bin Abdulla langsung menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu yang diberikan oleh saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle tersebut hingga habis.

- Bahwa kemudian sekira Jam 15.00 Wita pada saat Terdakwa bersama saksi Budul Bin Abdulla sedang dirumah saksi Budul Bin Abdulla, pada saat itu tiba-tiba datang beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Polman di rumah Terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba tersebut langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Budul

Hal 7 dari 27 hal, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Abdulla dan pada saat itu tidak didapati barang bukti shabu-shabu namun didapati uang sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Budul Bin Abdulla, kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Budul Bin Abdulla diinterogasi, saksi Budul Bin Abdulla mengakui bahwa benar uang sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah benar milik saksi Budul Bin Abdulla dan merupakan hasil keuntungan dari membelikan shabu-shabu seharga Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle dan rencananya akan saksi Budul Bin Abdulla bagi dua dengan saksi Budul Bin Abdulla, kemudian Terdakwa bersama saksi Budul Bin Abdulla dibawa guna proses hukum lebih lanjut dan tidak lama kemudian sekira Jam 16.00 Wita saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle berhasil diamankan dan ditangkap dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu dalam penguasaan saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle, kemudian saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1479/NNF/III/2021 pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0722 gram.

diberi nomor barang bukti 3244/2021/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle, Budul Bin Abdulla Dan Nurikman Alias Kojeng Bin Kumma.

Hal 8 dari 27 hal, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SAMSIL Alias BAPAK RIPAL BIN SALLE

diberi nomor barang bukti 3245/2021/NNF;

3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik BUDUL Bin ABDULLA

diberi nomor barang bukti 3246/2021/NNF;

4. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik NURIKMAN Alias KOJENG Bin KUMMA

diberi nomor barang bukti 3247/2021/NNF;

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3244/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3245/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3246/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3247/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	

➤ Kesimpulan :

3. 3244/2021/NNF, 3245/2021/NNF dan 3246/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

4. 3247/2021/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

➤ Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor **4 Tahun 2021** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	3244/2021/NNF	0,0444 gram
2.	3245/2021/NNF	Habis untuk pemeriksa
3.	3246/2021/NNF	Habis untuk pemeriksa
4.	3247/2021/NNF	Habis untuk pemeriksa

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa **NURIKMAN Alias KOJENG Bin KUMMA** pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya

Hal 9 dari 27 hal, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pol.



tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Desa Bonra Kec. Mapilli Kab.Polman atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 08.30 Wita Terdakwa telah menyediakan 1 (satu) sachet shabu seharga Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle.
- Bahwa, kemudian saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle mengambil sedikit shabu-shabu tersebut dan saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle berikan kepada saksi Budul Bin Abdulla dan Terdakwa, kemudian saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle langsung pergi dari rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira jam 10.00 Wita Terdakwa bersama saksi Budul Bin Abdulla langsung menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu yang diberikan oleh saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle tersebut dengan cara saksi Budul Bin Abdulla mengambil botol bekas dan membocori tutup botol dan memasang pipetnya, kemudian saksi Budul Bin Abdulla memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam kaca pireks, kemudian saksi Budul Bin Abdulla membakar pireks tersebut dan selanjutnya saksi Budul Bin Abdulla langsung menghisap asap yang keluar seperti orang merokok secara bergantian dengan Terdakwa hingga shabu-shabu tersebut habis.
- Bahwa kemudian sekira Jam 15.00 Wita pada saat Terdakwa bersama saksi Budul Bin Abdulla sedang di rumah saksi Budul Bin Abdulla, pada saat itu tiba-tiba datang beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Polman di rumah Terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba tersebut langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Budul Bin Abdulla dan pada saat itu tidak didapati barang bukti shabu-shabu namun didapati uang sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Budul Bin Abdulla, kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Budul Bin Abdulla diinterogasi, saksi Budul Bin Abdulla mengakui bahwa benar

Hal 10 dari 27 hal, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pol.



uang sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah benar milik saksi Budul Bin Abdulla dan merupakan hasil keuntungan dari membelikan shabu-shabu seharga Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle dan rencananya akan saksi Budul Bin Abdulla bagi dua dengan saksi Budul Bin Abdulla, kemudian Terdakwa bersama saksi Budul Bin Abdulla dibawa guna proses hukum lebih lanjut dan tidak lama kemudian sekira Jam 16.00 Wita saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle berhasil diamankan dan ditangkap dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu dalam penguasaan saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle, kemudian saksi Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu sejak 3 (tiga) tahun lalu Tahun 2018 dengan frekuensi penggunaan 3 (tiga) kali seminggu dan Terdakwa gunakan untuk bekerja dan Terdakwa tergolong korban Penyalahgunaan Narkotika jenis Metamphetamine (shabu).

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1479/NNF/III/2021 pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0722 gram.

diberi nomor barang bukti 3244/2021/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle, Budul Bin Abdulla Dan Nurikman Alias Kojeng Bin Kumma.

Hal 11 dari 27 hal, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pol.



2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SAMSIL Alias BAPAK RIPAL BIN SALLE
diberi nomor barang bukti 3245/2021/NNF;
3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik BUDUL Bin ABDULLA
diberi nomor barang bukti 3246/2021/NNF;
4. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik NURIKMAN Alias KOJENG Bin KUMMA
diberi nomor barang bukti 3247/2021/NNF;

➤ **Pemeriksaan :**

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3244/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3245/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3246/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3247/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	

➤ **Kesimpulan :**

5. 3244/2021/NNF, 3245/2021/NNF dan 3246/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
6. 3247/2021/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

➤ **Keterangan :**

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor **4 Tahun 2021** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.

➤ **Sisa Barang Bukti :**

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	3244/2021/NNF	0,0444 gram
2.	3245/2021/NNF	Habis untuk pemeriksa
3.	3246/2021/NNF	Habis untuk pemeriksa
4.	3247/2021/NNF	Habis untuk pemeriksa

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 12 dari 27 hal, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Erfandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Desa Bonra Kec. Mapilli Kab.Polman, Saksi bersama Saksi Rahmat Efendi dan beberapa anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Budul bin abdulla;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wita Saksi bersama Saksi Rahmat Efendi dan beberapa anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Budul bin abdulla di Desa Bonra Kec. Mapilli Kab.Polman sering terjadi transaksi gelap shabu-shabu;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 15.00 Wita Saksi bersama Saksi Rahmat Efendi dan beberapa anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya melihat Terdakwa dan saksi Budul bin abdulla sedang duduk-duduk di rumah Saksi Budul Bin Abdulla, kemudian Saksi bersama Saksi Rahmat Efendi dan beberapa anggota Polres Polman Sat Narkoba langsung mendatangi Terdakwa dan saksi Budul bin abdulla, kemudian Saksi bersama Saksi Rahmat Efendi dan beberapa anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Budul bin abdulla;
- Bahwa pada saat pengeledahan tidak didapati shabu-shabu, namun pada saat itu didapati uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ada dalam penguasaan saksi Budul bin abdulla;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Budul bin abdulla uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi Budul bin abdulla yang diperoleh dari hasil keuntungan membelikan shabu-shabu seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Saksi Samsil;
- Bahwa uang tersebut rencananya akan saksi Budul bin abdulla bagi dua dengan Terdakwa masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira Pukul 16.00 Wita saksi Samsil berhasil diamankan dan ditangkap dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu didalam pembungkus rokok milik saksi Samsil yang berada disamping saksi Samsil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin yang sah atau dokumen untuk menjual shabu-shabu tersebut;

Hal 13 dari 27 hal, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0722 gram adalah yang Terdakwa jual kepada saksi Samsil;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Rahmat Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Desa Bonra Kec. Mapilli Kab.Polman, Saksi bersama Saksi Erfandi dan beberapa anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Budul bin abdulla;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wita Saksi bersama Saksi Erfandi dan beberapa anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Budul bin abdulla di Desa Bonra Kec. Mapilli Kab.Polman sering terjadi transaksi gelap shabu-shabu;

- Bahwa kemudian sekira Pukul 15.00 Wita Saksi bersama Saksi Erfandi dan beberapa anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya melihat Terdakwa dan saksi Budul bin abdulla sedang duduk-duduk di rumah Saksi Budul Bin Abdulla, kemudian Saksi bersama Saksi Erfandi dan beberapa anggota Polres Polman Sat Narkoba langsung mendatangi Terdakwa dan saksi Budul bin abdulla, kemudian Saksi bersama Saksi Erfandi dan beberapa anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Budul bin abdulla;

- Bahwa pada saat penggeledahan tidak didapati shabu-shabu, namun pada saat itu didapati uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ada dalam penguasaan saksi Budul bin abdulla;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Budul bin abdulla uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi Budul bin abdulla yang diperoleh dari hasil keuntungan membelikan shabu-shabu seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Saksi Samsil;

- Bahwa uang tersebut rencananya akan saksi Budul bin abdulla bagi dua dengan Terdakwa masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal 14 dari 27 hal, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pol.



- Bahwa kemudian sekira Pukul 16.00 Wita saksi Samsil berhasil diamankan dan ditangkap dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu didalam pembungkus rokok milik saksi Samsil yang berada disamping saksi Samsil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin yang sah atau dokumen untuk menjual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0722 gram adalah yang Terdakwa jual kepada saksi Samsil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Budul bin Abdulla, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Desa Bonra Kec. Mapilli Kab.Polman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wita pada saat saksi sedang dirumah Terdakwa di Desa Bonra Kec. Mapilli Kab. Polman, pada saat itu tiba-tiba datang saksi Samsil dengan maksud untuk membeli shabu-shabu, kemudian saksi Samsil langsung mengatakan *"tolong carikan saya barang, berapa harganya 1 gram"*, kemudian saksi menjawab *"Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)"*, kemudian saksi Samsil langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi.
- Bahwa kemudian saksi pergi keluar menuju ke rumah terdakwa dan pada saat itu saksi bertemu terdakwa dan saksi mengatakan *"tolong carikan saya Narkotika jenis shabu-shabu"*, kemudian terdakwa menjawab *"adamikah uangnya"*, kemudian saksi kembali mengatakan *"adami tapi dirumahku"*, kemudian saksi kembali kerumah saksi.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah saksi, kemudian saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisa uang saksi Samsil sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saksi simpan, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor untuk pergi membeli shabu-shabu tersebut, sedangkan saksi bersama saksi Samsil menunggu di rumah saksi.

Hal 15 dari 27 hal, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pol.



- Bahwa tidak lama kemudian sekira Pukul 08. 30 Wita Terdakwa datang kembali ke rumah saksi, kemudian pada saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu pesanan saksi Samsil tersebut kepada saksi Samsil, kemudian saksi Samsil mengambil sedikit shabu-shabu tersebut dan saksi Samsil berikan kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi Samsil langsung pergi dari rumah saksi.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi yang merupakan hasil keuntungan dari transaksi shabu-shabu terhadap saksi Samsil dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut rencananya saksi akan membagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0722 gram adalah benar shabu-shabu tersebut milik saksi Samsil yang diperoleh dari Terdakwa, sedangkan Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah benar hasil keuntungan Terdakwa menjual 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut, dan rencananya akan Terdakwa bagi dua dengan saksi Nurikman masing-masing sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Samsil Alias Bapak Ripal Bin Salle, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Kesadaran Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar, dan diteukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0722 gram.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wita saksi pergi menuju ke rumah saksi Budul di Desa Bonra Kec. Mapilli Kab. Polman untuk membeli shabu-shabu, kemudian saksi bertemu saksi Budul dirumahnya, selanjutnya saksi mengatakan "*tolong carikan saya barang, berapa harganya 1 gram*", kemudian saksi Budul menjawab "*Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)*", kemudian saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Budul.

Hal 16 dari 27 hal, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Budul langsung pergi keluar dari rumahnya menuju kerumah temannya, dan kemudian saksi Budul kembali tiba dirumahnya tersebut, kemudian datang juga temannya saksi Budul yaitu Terdakwa untuk meminjam sepeda motor pergi membeli shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi Budul, sedangkan saksi bersama saksi Budul menunggu di rumah saksi Budul.
- Bahwa sekira Pukul 08. 30 Wita Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Budul, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu pesanan saksi kepada saksi, kemudian saksi langsung menerima 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut dari Terdakwa, kemudian saksi mengambil sedikit shabu-shabu tersebut dan saksi berikan kepada saksi Budul dan Terdakwa, kemudian saksi langsung pulang menuju rumah saksi.
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wita saksi tiba di rumah saksi dan saksi langsung mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, setelah itu sisa shabu-shabu tersebut saksi simpan didalam pembungkus rokok.
- Bahwa sekira Pukul 16.00 Wita tiba-tiba datang beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Polman di rumah saksi yang sebelumnya telah mengamankan dan menangkap saksi Budul bersama Terdakwa, dan pada saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu didalam pembungkus rokok milik saksi yang berada disamping saksi;
- Bahwa 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah benar milik saksi yang diperoleh dari saksi Budul dan Terdakwa seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk melakukan transaksi shabu-shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0722 gram adalah shabu-shabu milik saksi dan yang saksi simpan didalam pembungkus rokok saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 17 dari 27 hal, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Budul bersama Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Desa Bonra Kec. Mapilli Kab.Polman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 08.30 Wita pada saat Terdakwa sedang dirumah Terdakwa pada saat itu tiba-tiba datang saksi Budul dengan maksud untuk dicarikan shabu-shabu, kemudian saksi Budul langsung mengatakan "*tolong carikan saya Narkotika jenis shabu-shabu*", kemudian Terdakwa menjawab "*adamikah uangnya*", kemudian saksi Budul mengatakan "*adami tapi dirumahku*", kemudian saksi Budul kembali ke rumahnya;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Budul, dan pada saat itu saksi Budul langsung menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor untuk pergi membeli shabu-shabu tersebut dan kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi Budul, sedangkan saksi Budul bersama saksi samsil menunggu di rumah saksi Budul.
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Onal yang beralamatkan di Lampa Kab. Polman dan kemudian Terdakwa langsung membeli dan menerima 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Onal.
- Bahwa kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Budul, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu pesanan saksi Samsil tersebut kepada saksi Samsil, kemudian saksi Samsil mengambil sedikit shabu-shabu tersebut kemudian saksi Samsil berikan kepada saksi Budul dan Terdakwa, kemudian saksi Samsil langsung pergi dari rumah saksi Budul.
- Bahwa pada saat saksi Budul ditangkap ditemukan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Budul, yang merupakan hasil keuntungan dari transaksi shabu-shabu terhadap saksi Samsil dengan harga Rp1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut rencananya saksi Budul akan membagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis

Hal 18 dari 27 hal, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu seberat 0,0722 gram adalah benar shabu-shabu tersebut milik saksi Samsil yang dibeli dari Saksi Budul melalui Terdakwa, sedangkan Uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah benar hasil keuntungan saksi Budul dari jual beli terhadap 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut, dan rencananya akan saksi Budul bagi dua dengan Terdakwa masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 1479/NNF/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0722 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0444 gram) adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0722 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Budul bersama Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Desa Bonra Kec. Mapilli Kab.Polman;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 08.30 Wita pada saat Terdakwa sedang dirumah Terdakwa pada saat itu tiba-tiba datang saksi Budul dengan maksud untuk dicarikan shabu-shabu, kemudian saksi Budul langsung mengatakan "*tolong carikan saya Narkotika jenis shabu-shabu*", kemudian Terdakwa menjawab "*adamikah uangnya*", kemudian saksi Budul mengatakan "*adami tapi dirumahku*", kemudian saksi Budul kembali ke rumahnya;
3. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Budul, dan pada saat itu saksi Budul langsung menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor untuk pergi membeli shabu-shabu tersebut dan kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi Budul, sedangkan saksi Budul bersama saksi samsil menunggu di rumah saksi Budul.

Hal 19 dari 27 hal, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pol.



4. Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Onal yang beralamatkan di Lampa Kab. Polman dan kemudian Terdakwa langsung membeli dan menerima 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Onal.
5. Bahwa kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Budul, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu pesanan saksi Samsil tersebut kepada saksi Samsil, kemudian saksi Samsil mengambil sedikit shabu-shabu tersebut kemudian saksi Samsil berikan kepada saksi Budul dan Terdakwa, kemudian saksi Samsil langsung pergi dari rumah saksi Budul.
6. Bahwa pada saat saksi Budul ditangkap ditemukan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Budul, yang merupakan hasil keuntungan dari transaksi shabu-shabu terhadap saksi Samsil dengan harga Rp1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
7. Bahwa keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut rencananya saksi Budul akan membagi dua dengan Terdakwa;
8. Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0722 gram adalah benar shabu-shabu tersebut milik saksi Samsil yang dibeli dari saksi Budul melalui Terdakwa;
9. Bahwa Terdakwa tidak ada izin tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk melakukan transaksi shabu-shabu tersebut.
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1479/NNF/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0722 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0444 gram) adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan

Hal 20 dari 27 hal, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pol.



fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama Nurikman Alias Kojeng Bin Kumma yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan sifat perbuatan yang meliputi seluruh perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Hal 21 dari 27 hal, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti, maka unsur dianggap telah terpenuhi dan majelis hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 08.30 Wita pada saat Terdakwa sedang dirumah Terdakwa pada saat itu tiba-tiba datang saksi Budul dengan maksud untuk dicarikan shabu-shabu, kemudian saksi Budul langsung mengatakan "*tolong carikan saya Narkotika jenis shabu-shabu*", kemudian Terdakwa menjawab "*adamikah uangnya*", kemudian saksi Budul mengatakan "*adami tapi dirumahku*", kemudian saksi Budul kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Budul, dan pada saat itu saksi Budul langsung menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor untuk pergi membeli shabu-shabu tersebut dan kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi Budul, sedangkan saksi Budul bersama saksi samsil menunggu di rumah saksi Budul;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Onal yang beralamatkan di Lampa Kab. Polman dan kemudian Terdakwa langsung membeli dan menerima 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Onal;

Menimbang, bahwa sekira Pukul 08.30 Wita Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Budul, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu pesanan saksi Samsil tersebut kepada saksi Samsil, kemudian saksi Samsil mengambil sedikit shabu-shabu tersebut kemudian saksi Samsil berikan kepada saksi Budul dan Terdakwa, kemudian saksi Samsil langsung pergi dari rumah saksi Budul;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Desa Bonra Kec. Mapilli Kab.Polman, ditemukan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Budul yang merupakan hasil keuntungan dari transaksi shabu-shabu terhadap saksi Samsil dengan harga Rp1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal 22 dari 27 hal, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa memberikan shabu-shabu kepada saksi Samsil karena saksi Samsil memberikan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas shabu-shabu yang Terdakwa berikan tersebut, Maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan menjual shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I terdiri dari 175 (seratus tujuh puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa shabu-shabu yang disita dari saksi Samsil tersebut telah diuji Labfor berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1479/NNF/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0722 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0444 gram) adalah benar mengandung *Metamfetamina*, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti yang dijual Terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina* sebagaimana Lampiran Daftar Narkotika Golongan I angka 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak memiliki hak, atau sama sekali tidak punya hak, atau bertentangan dengan hak orang lain, jadi sejak semula tidak memiliki hak yang sah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan tersebut semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum karena terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Hal 23 dari 27 hal, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian pembeda antara tanpa hak dengan melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka termasuk dalam pengertian tanpa hak, sedangkan jika sejak semula mempunyai alas hak hukum yang sah kemudian bertentangan dengan hukum, maka termasuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0722 gram yang dijual Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atau rekomendasi dari pemerintah untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina*, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak mempunyai hak untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“tanpa hak menjual Narkotika golongan I”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang sering-an-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, maka Majelis

Hal 24 dari 27 hal, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki sanksi pidana yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis *Metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 0,0722 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,0444 gram), oleh karena barang bukti tersebut dilarang untuk diedarkan dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) juncto Pasal 194 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Hal 25 dari 27 hal, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pol.



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nurikman Alias Kojeng Bin Kumma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis *Metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 0,0722 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,0444 gram);dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 oleh kami

Hal 26 dari 27 hal, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adriawan Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti

Anwar, S.H.

Hal 27 dari 27 hal, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pol.